

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan uraian pembahasan maka diperoleh kesimpulan bahwa dalam hal Tindak pidana melanggar kesusilaan didepan umum, khususnya pendistribusian konten bermuatan asusila serta penerapannya, beberapa Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tindak pidana secara *Lex Generalis* terdapat dalam Pasal 282 KUHP, lalu aturan bersifat *Lex Specialis* terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi. Dalam pembahasan ini terfokus pada tindak pidana yang objeknya melibatkan “Informasi atau Dokumen Elektronik” yang bermuatan melanggar kesusilaan. Aturan khusus yang digunakan adalah Pasal 27 ayat (1). Tindak pidana penyebarluasan konten pornografi yaitu yang digunakan pelaku untuk menjalankan aksinya dengan cara melalui teknologi informasi pada media sosial, pelaku yang memang dengan sengaja penyebarluaskan konten pornografi, motif pelaku tersebut penyebarluaskan di berbagai media sosial twitter untuk meraup keuntungan pribadi dari penyebarluaskan konten pornografi tersebut.
2. Fungsi hakim yang sebenarnya bukan hanya menegakan hukum tetapi juga menegakan keadilan bagi para pihak melalui putusannya yang inkrah dimana hukum itu berawal dan berakhir dalam putusan pengadilan yang diartikan sebagai hukum itu harus dirasakan wujud sebenarnya ketika terdapat sebuah perkara. Oleh karena itu, dibutuhkan juga filsafat hukum

untuk mengembangkan rasa keadilan pada hakim dalam menerapkan dan menafsirkan ketentuan perundang-undangan terhadap suatu perkara agar dapat memenuhi rasa keadilan sosial dalam masyarakat sebelum memutus perkara.

B. Saran

Sebaiknya pemerintah melalui Kominfo lebih meningkatkan kembali melakukan pemblokiran konten-konten pornografi di internet, mulai dari media sosial aplikasi-aplikasi yang kebanyakan memuat konten pornografi facebook, twitter, michat, dan aplikasi lainnya, adapun situs- situs berbasis ilegal sehingga tidak ada lagi kalangan masyarakat terutama anak-anak dibawah umur yang menonton. Terlebih lagi dalam penegakan hukum bagi pelaku penyebarluasan lebih ditingkatkan terhadap yang mengunggah konten pornografi sesuai dengan Tujuan merupakan adanya unsur kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan dan Diharapkan kepada semua masyarakat Indonesia terutama aparat penegak hukum selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar selalu memberikan sosialisasi terkait maraknya kejahatan asusila supaya kedepannya dapat meminimalisir kejahatan pornografi fisik maupun non-fisik.

